



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 28 TAHUN 2021**

**TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan.
6. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan.

7. Bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
8. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
9. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, pandemi dan wabah penyakit;
10. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik social antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
11. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi;
12. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana;
13. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna;
14. Peringatan dini adalah serangkaian pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang;
15. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana;
16. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana;
17. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;

18. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
19. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana;
20. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologi, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu;
20. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi;
21. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana;
22. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat;
23. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat;
24. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana;
25. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana;
26. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum;
27. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang, dan/atau badan hukum.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran.

- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Organisasi
Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pasal 4

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Unsur Pengarah
Pasal 5

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan 9 (sembilan) anggota.
- (3) Anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. pejabat pemerintah daerah, kepolisian negara Republik Indonesia dan tentara nasional Indonesia sebanyak 5 (lima) orang; dan
 - b. masyarakat profesional sebanyak 4 (empat) orang.
- (4) Pejabat pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas pejabat pada organisasi perangkat daerah yang terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (5) Masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berasal dari para pakar/profesional di bidang penanggulangan bencana.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi unsur pengarah diatur dalam Keputusan Bupati.

Paragraf 4
Unsur Pelaksana
Pasal 6

Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - c. Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Pengendalian Sarana Prasarana, membawahi:
 1. Seksi Mitigasi dan Pencegahan;
 2. Seksi Pengendalian dan Sarana Prasarana;
 3. Seksi Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi:
 1. Seksi Kedaruratan;
 2. Seksi Logistik;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi:
 1. Seksi Rehabilitasi;
 2. Seksi Rekonstruksi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 8

Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 7, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 9

- Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:
- a. menetapkan pedoman penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun, menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. menetapkan pedoman penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara;
 - f. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap bulan sekali dalam kondisi darurat bencana;
 - h. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - i. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Bagian Kedua
Unsur Pengarah
Pasal 11

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Bencana.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. pemantauan;
- c. evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan penanggulangan bencana daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana
Pasal 13

Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b. pelaksanaan kedaruratan dan logistik;
- c. pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pasca bencana; dan
- e. pelaksanaan komando melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari satuan kerja Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Bagian Keempat
Sekretaris
Pasal 15

Sekretaris mempunyai tugas pengkoordinasian, perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap administrasi dan sumber data serta kerjasama.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan badan penanggulangan bencana daerah;
- b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan hukum dan peraturan perundangan-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah;
- e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan;
- f. pengoordinasian dalam penyusunan laporan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 17

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tata usaha umum, tata usaha pimpinan, dan administrasi perjalanan Badan;
- b. melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, pendistribusian surat, dan tata kearsipan;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan inventaris Badan;
- d. memelihara peralatan, keamanan, dan kebersihan kantor;
- e. melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- f. melaksanakan analisa kebutuhan dan pengadaan barang kebutuhan Badan;
- g. menyusun bahan pembinaan kepegawaian, kelembagaan, dan ketatalaksanaan badan;
- h. melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai, peningkatan mutu pengetahuan, disiplin, dan kesejahteraan pegawai, serta pengelolaan dokumen kepegawaian;
- i. menilai kinerja bawahan;
- j. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran sub bagian umum dan kepegawaian;
- k. menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
Pasal 18

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan pengoordinasian kegiatan perencanaan, monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan kinerja, program, dan kegiatan Badan;
- b. menyusun perencanaan kinerja, program, dan kegiatan badan;
- c. menyusun hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja, program, dan kegiatan Badan;
- d. menyusun laporan kinerja, program, dan kegiatan Badan;
- e. menilai kinerja bawahan;
- f. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- g. menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan dan Aset
Pasal 19

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas:

Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan verifikasi dan akuntansi pengelolaan keuangan Badan;
- b. melaksanakan pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
- c. melaksanakan pendataan dan pengelolaan aset Badan;
- d. menilai kinerja bawahan;
- e. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran sub bagian keuangan dan aset; dan
- f. menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dan aset Badan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan
Pengendalian Sarana Prasarana
Pasal 20

Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan dan mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten;
- b. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- c. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- e. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 1
Seksi Mitigasi dan Pencegahan
Pasal 22

Seksi Mitigasi dan Pencegahan mempunyai tugas:

Seksi Mitigasi dan Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas:

- a. menyusun kajian risiko bencana Kabupaten;
- b. melaksanakan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana Kabupaten (per jenis bencana);
- c. menyusun rencana penanggulangan bencana Kabupaten;

- d. melaksanakan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten;
- e. merumuskan kebijakan dibidang pencegahan dan mitigasi pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- f. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan dan mitigasi pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- g. melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan dan mitigasi pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- h. memantau, mengevaluasi, dan menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan mitigasi pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Pengendalian Sarana Prasarana sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Pengendalian Sarana dan Prasarana
Pasal 23

Seksi Pengendalian Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas:

- a. pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten;
- b. penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Pengendalian Sarana Prasarana sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Kesiapsiagaan
Pasal 24

Seksi Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas:

- a. mengendalikan operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten;
- b. menyediakan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- c. mengelola risiko bencana kabupaten;
- d. melaksanakan penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan;
- e. melaksanakan pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TRC) bencana kabupaten;
- f. menyusun rencana kontijensi;
- g. melaksanakan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
- h. merumuskan kebijakan dibidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- i. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan bidang kesiapsiagaan prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- j. melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang kesiapsiagaan prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- k. memantau, mengevaluasi dan menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Kedaruratan dan Logistik
Pasal 25

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah di Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:

- a. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana pada dukungan logistik;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 1
Seksi Kedaruratan
Pasal 27

Seksi Kedaruratan mempunyai tugas:

Seksi Kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas:

- a. respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas;
- b. menyusun rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- c. respon cepat darurat bencana Kabupaten;
- d. pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten;
- e. aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
- f. respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit;
- g. penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia;
- h. standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi;
- i. pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi;
- j. pembinaan aparaturnya pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi;
- k. merumuskan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- l. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- m. memberikan komando dalam melaksanakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- n. memantau, mengevaluasi, dan menganalisa pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;

- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang kedaruratan dan logistik sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Logistik
Pasal 28

Seksi Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas:

- a. penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten;
- b. merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- d. melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- e. memantau, mengevaluasi dan menganalisa pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat penanganan pengungsi dan logistik;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pasal 29

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas:

- a. penataan sistem dasar penanggulangan bencana;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan pasca bencana;
- c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang rekonstruksi pada pasca bencana; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Rehabilitasi
Pasal 30

Seksi Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas:

- a. menyusun regulasi penanggulangan bencana Kabupaten;
- b. menyiapkan penanganan pasca bencana kabupaten;
- c. melaksanakan penguatan kelembagaan bencana Kabupaten;
- d. melaksanakan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten;
- e. melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- g. merumuskan kebijakan di bidang rehabilitasi pada pasca bencana;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang rehabilitasi pada pasca bencana;

- i. melaksanakan hubungan kerja di bidang rehabilitasi pada pasca bencana;
- j. memantau, mengevaluasi dan menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi pada pasca bencana;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Rekonstruksi
Pasal 31

Seksi Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas:

- a. kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten;
- b. pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan;
- c. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. merumuskan kebijakan di bidang rekonstruksi pada pasca bencana;
- e. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang rekonstruksi pada pasca bencana;
- f. melaksanakan hubungan kerja di bidang rekonstruksi pada pasca bencana;
- g. memantau, mengevaluasi, dan menganalisa pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang rekonstruksi pada pasca bencana;
- h. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Badan
Pasal 32

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan berkaitan dengan pelayanan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.

Penanggulangan Bencana Daerah.

- (3) Jumlah tenaga fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis, jenjang, dan pembinaan jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV
TATA KERJA
Pasal 35**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing, lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terjadi penyimpangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas bawahannya serta memberikan bimbingan serta petunjuk yang diperlukan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan dalam penyusunan laporan lebih lanjut dan sebagai bahan pembinaan kepada bawahannya.
- (6) Tembusan atas laporan kepada atasan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat secara berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada satuan organisasi bawahannya.

**BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 36**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis Badan yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Badan yang baru.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pamekasan.

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 11 Januari 2021

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 11 Januari 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



TOTOK HARTONO

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
 NOMOR 28 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
 DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



BUPATI PAMEKASAN,

BADDRUT TAMAM